




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPEDUDUKAN

Nomor SOP	SOP-PIAK-04
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20 Desember 2017
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.SOS NIP. 19720809 199201 2 002

JUDUL SOP : **VALIDASI DATA PEBDUDUK GANDA**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
--------------------	------------------------------

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan. 2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.	1. Memahami mekanisme dan tata cara pengelolaan administrasi kependudukan 2. Mampu Mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 3. Mampu mengoperasikan aplikasi sistem KTP-el 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal ms.office 4. Mampu mengoperasikan Aplikasi Oracle
---	--














Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
--------------------	-------------------------------

	1. PC Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIAK 4. ATK
--	--

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
-------------------	---------------------------------

Apabila validasi data penduduk ganda tidak dilakukan, maka akan terdapat data penduduk dengan NIK ganda, sehingga validitas data penduduk tidak akurat	1. Laporan Validasi data penduduk ganda
--	---

SOP VALIDASI DATA PENDUDUK GANDA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Seksi	Operator ADB	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan ADB untuk mengecek data ganda melalui Data Konsolidasi Bersih semesteran				Dispisosi	5 Menit	Instruksi	
2	Membuka file data ganda melalui Data Konsolidasi Bersih (DKB) semesteran				Instruksi	5 Menit	File data	
3	Menentukan Data Ganda Kabupaten dan Data Ganda Nasional				File data	15 Menit	File data	
4	Memferifikasi data penduduk dengan NIK Ganda				File data	15 Menit	File data	
5	Membuka Database pada Apliasi SIAK				File data	1 Menit	File data	
6	Memasukkan NIK penduduk yang ganda ke dalam Aplikasi SIAK				Data Ganda	3 Menit	Aplikasi SIAK	
7	Jika salah satu NIK yang sudah digunakan sudah ber KTP-el, itu yang ditetapkan sedangkan NIK yang belum ber KTP-el itu yang dihapus				Data ganda dalam aplikasi SIAK	5 Menit	Data ganda dalam aplikasi SIAK	
8	Jika kedua NIK Penduduk yang ganda belum Ber KTP-el, maka yang ditetapkan NIK dengan KK yang orang tuanya sudah ber KTP-el, sedangkan KK yang orang tuanya belum ber KTP-el itu yang dihapus				Data ganda dalam aplikasi SIAK	5 Menit	Data ganda dalam aplikasi SIAK	
9	Membuat laporan hasil validasi dengan mencantumkan Nama, NIK yang belum ber KTP-el, KK, alamat dan NIK yang sudah valid				Data ganda dalam aplikasi SIAK	5 Menit	Data Valid	
10	Melaporkan hasilnya kepada Kasi				Data Valid	5 Menit	Data Valid	
11	Kasi memeriksa laporan untuk dicek kembali melalui aplikasi SIAK dari NIK yang dihapus sampai dengan NIK yang sudah valid kemudian melaporkannya ke Kabid				Data Valid	5 Menit	Laporan Validasi Data	
12	Kabid menandatangani hasil validasi data penduduk ganda.				Laporan Validasi Data	5 Menit	Laporan Validasi Data	
13	Mendokumentasikan laporan validasi data penduduk ganda.				Laporan Validasi Data	5 Menit	Laporan Validasi Data	